



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Renaldi Bin Rahmadi, tempat dan tanggal lahir Ampah, 28 September 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 01 Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuaka, Kabupaten Barito Selatan sebagai **Pemohon I**;

Ira Binti Samiyo, tempat dan tanggal lahir Batampang, 20 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 01 Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuaka, Kabupaten Barito Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di RT. 01 Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dinikahkan langsung oleh Penghulu setempat yang bernama Hamsun;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut wali nikahnya yaitu wali nasab Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Samiyo adapun saksi nikahnya masing – masing yang bernama Jani dan Arbani, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II bertempat di RT. 01 Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ruzayna Alzena lahir pada tanggal Tampijak, 26 Agustus 2023;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah;.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Buntok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Renaldi bin Rahmadi**) dengan Pemohon II (**Ira binti Samiyo**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 di RT. 01 Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Dan atau bila Pengadilan menjatuhkan putusan lain, mohon putus yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat dengan surat pengumuman nomor : 17/Pdt.P/2024/PA.Btk pada tanggal 18 Maret 2024 dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I tanggal 22-11-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II tanggal 24-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 18-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 20-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 01/I/RT/DS.TPJK/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

1.M. Rafi'i bin Neses umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Buntok Seberang RT. 003, RW. 001, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupeten Barito Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai kakek sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2022 di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiyo kemudian

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillkan kepada penghulu kampung bernama Hamsun yang

hadir pada saat akad nikah tersebut;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang, namun saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, setahu saksi keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok, guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Ilham bin Tres mandi umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Desa Tampijak RT.001 RW.001 Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai paman kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2022 di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiyo kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Hamsun yang hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang, namun

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya, setahu saksi keduanya laki-laki muslim, baligh, sehat dan berakal, dengan mahar / maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok, guna kepentingan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang termuat nama/identitas Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa jika kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, berupa surat keterangan menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, namun oleh karena bukti adanya pernikahan adalah dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana maksud Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena itu P.5 hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2022, di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samiyo yang kemudian mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Hamsun;
- Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang keduanya muslim, baligh dan berakal yaitu Jani dan Arbani, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka atau bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang diharamkan untuk dinikahi, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّدق والنّفقة والمراث أولم يقترن**

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930:



من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022, di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, patut disahkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Renaldi bin Rahmadi) dengan Pemohon II (Ira binti Samiyo) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2022 di Desa Tampijak, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E. dan Risky Fajar Sani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Hidayanti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Abdulloh Mubarak Al Ahmady,
S.H.I., M.E.**

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Btk